

**PENGELOLAAN DANA WAKAF PRODUKTIF MELALUI
INVESTASI SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Aksi Cepat Tanggap-Global Wakaf Foundation)**

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

Firda Anidiyah S.

NIM. 13110675

Pembimbing:

H. M. Ziyad Ulhaq, SQ, MA., Ph.D.

**PROGRAM STUDI MUAMALAH (HUKUM EKONOMI SYARIAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1438 H/2017 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Pengelolaan Dana Wakaf Produktif Melalui Investasi Syariah Perspektif Hukum Islam*” yang telah disusun oleh Firda Anidiyah S. Nomor Induk Mahasiswa: 13110675 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 21 Agustus 2017

Pembimbing ✓




H. M. Ziyad Ulhaq, SQ, MA., Ph.D.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *“Pengelolaan Dana Wakaf Produktif Melalui Investasi Syariah Perpektif Hukum Islam”* yang disusun oleh Firda Anidiyah S dengan Nomor Induk Mahasiswa 13110675 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2017. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Jakarta, 21 Agustus 2017

Dekan Fakultas Syariah
Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta



Dra. Hj. Muzayyanah, MA

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,



Dra. Hj. Muzayyanah, MA

Sekretaris Sidang,



Siti Zaenab, S.Sy

Penguji I




Dr. H. Hendra Kholid, MA

Penguji II



Dra. Hj. Muzayyanah, MA

Pembimbing



H. M. Ziyad Ulhaq, SQ., MA., Ph.D.

PERNYATAAN PENULIS

Saya Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firda Anidiyah S

NIM : 13110675

Tempat/Tanggal Lahir : Rembang, 02 Desember 1995

Alamat : Bajing Jowo Rt 01 Rw 02, Kecamatan Sarang
Kabupaten Rembang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul "*Pengelolaan Dana Wakaf Produktif Melalui Investasi Syariah Perspektif Hukum Islam*" adalah benar-benar hasil karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 21 Agustus 2017 M

METERAI
TEMPEL
30
B775CAEF737262543
6000
ENAM RIBU RUPAH
Firda Anidiyah S

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt. yang senantiasa melimpahkan kasih sayang-Nya kepada segenap makhluk-Nya di seluruh penjuru alam semesta. Dengan pertolongan-Nya pula penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa IIQ Jakarta ini. Shalawat dan salam tidak pernah berhenti ditujukan kepada Nabi Muhammad saw, sebagai suri tauladan umat manusia di muka bumi ini.

Selanjutnya, merupakan sebuah kewajiban bagi mahasiswa akhir untuk menuliskan sebuah penelitian yang dinamakan skripsi. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, dikarenakan kurangnya pemahaman berbahasa arab yang menjadikan halangan dalam memahami berbagai kitab. Namun, dengan pertolongan Allah, penulis mampu menyelesaikan penelitian ini. Dukungan moril, materiil, dan doa juga tidak henti didapatkan dari orang-orang di sekitar penulis. Oleh karena itu, dengan segala hormat sepantasnya penulis sampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Khuzaimah Tahido Yanggo, M.A. selaku Rektor Institut Ilmu Al-Qur`ân (IIQ) Jakarta.
2. Ibu Dra. Hj. Muzayyanah, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah IIQ Jakarta.
3. Bapak H. M. Ziyad Ulhaq, SQ., MA., Ph.D. sebagai Dosen Pembimbing skripsi, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan demi terselesaikannya skripsi ini.

4. Seluruh Dosen Institut Ilmu Al-Qur`ân (IIQ) Jakarta yang telah meniupkan ruh semangat dalam belajar sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas-tugas sebagai mahasiswa.
5. Candra S.Ud. dan Siti Zaenab S.sy. selaku pembantu dekan Fakultas Syariah, yang telah banyak memotivasi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Pustakawan IIQ Jakarta, Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Umum UIN Jakarta, Pimpinan dan Perpustakaan Islam Iman Jama serta pimpinan dan karyawan Pusat Studi Al-Qur`an, yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada penulis untuk membaca dan melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan skripsi.
7. Instruktur Tahfidz yang dengan sabar membimbing penulis dalam menghafal Al-Qur`an, Bapak Dr.KH. Fathoni, Lc. MA., Ibu Hj. Atiqoh, S.Th.I, Ibu Arbiyah, S. Th. I, Ibu Ade Halimah, S.Th.I., Ibu Hj. Muthmainnah, MA., dan Ibu Samiah Khotib, MA.
8. Untuk kedua orang tua tercinta, terkasih bapak Maimun Mansur dan Ibu Muawwanah. Terimakasih atas segala kasih sayang, kesabaran, do`a, perjuangan, bimbingan, pengorbanan, dan keteladanan yang kalian berikan. Bapak dan Ibu tersayang, anakmu ini memohon maaf atas segala kekhawatiran yang kalian alami akibat perbuatan anakmu ini. Hanya do`a tulus yang dapat anakmu panjatkan. Semoga di akhirat kelak anakmu mampu mendudukan kalian di singgasana dan memakaikan sebuah mahkota dari surga. *Allahummaghfir li a liwâlidayya warhamhumâ kamâ rabbayâni shaghîrâ.* Amin.
9. Saudara-saudara saya tercinta, terkhusus Mas Muhammad Henry Wahyudi, mas Abdullah Mansuri, dan Mas Mahin Aufa, yang selalu saya banggakan dan yang senantiasa memberikan semangat dalam penyelesaian tugas akhir ini.

10. Teman-teman IIQ angkatan 2013 khususnya Fakultas Syariah Prodi Muamalah yang senasib dan seperjuangan.
11. Sahabat-sahabat terkasih, yang senantiasa memberikan semangat dalam menjalani empat tahun menimba ilmu di IIQ Jakarta. Terima kasih karena telah bersedia untuk berbagi kesenangan dan kesedihan. Semoga ikatan ini tidak akan terputus hingga tua menyapa kita.
12. Ucapan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga amal baik yang mereka berikan kepada penulis mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah Swt.

Dalam penulisan skripsi ini berbagai upaya telah penulis lakukan untuk memaksimalkan skripsi ini menjadi karya ilmiah yang baik. Namun, karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, maka skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca demi karya yang lebih baik lagi.

Akhirnya, semoga hasil jerih payah penulis penulis ini dapat menjadi buah karya yang bermanfaat dan menjadi amal shalih yang mendapatkan ridha dari Allah Swt di akhirat kelak, *Amin*.

Jakarta, 21 Agustus 2017

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| PERNYATAAN PENULIS | iii |
| MOTTO | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | xi |
| ABSTRAK | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Pembatasan dan Perumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan penelitian dan Manfaat Penelitian | 6 |
| D. Tinjauan Pustaka | 8 |
| E. Metodologi Penelitian | 9 |
| F. Sistematika Penulisan | 10 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Konsep Wakaf Produktif..... | 13 |
| 1. Pengertian Wakaf..... | 13 |
| 2. Dasar Hukum Wakaf..... | 25 |
| 3. Tujuan Wakaf | 33 |
| 4. Unsur-Unsur (Rukun) dan Syarat-Syarat Wakaf | 36 |
| 5. Model-Model Wakaf Produktif..... | 44 |
| 6. Macam-macam Wakaf | 49 |
| 7. Pengelolaan Wakaf..... | 51 |
| 8. Peruntukan Harta Wakaf | 53 |

| | |
|--|---|
| B. Konsep Investasi | 54 |
| 1. Pengertian Investasi | 54 |
| 2. Bentuk-Bentuk Investasi Syariah | 55 |
| 3. Keuntungan Investasi | 60 |
| 4. Risiko Investasi | 61 |
| BAB III | GAMBARAN UMUM ACT (AKSI CEPAT TANGGAP) |
| A. Sejarah ACT (Aksi Cepat Tanggap) | 65 |
| B. Visi dan Misi ACT | 67 |
| C. Jaringan Global ACT..... | 68 |
| 1. Global Qurban | 68 |
| 2. Global Wakaf | 71 |
| a. Definisi Global Wakaf | 71 |
| b. Visi dan Misi Global Wakaf | 74 |
| c. Pengelolaan Wakaf perspektif Kemanusiaan | 75 |
| 3. Global Zakat..... | 76 |
| 4. Solidaritas Kemanusiaan Dunia Islam | 77 |
| 5. Disaster Management Institute Of Indonesia | 77 |
| 6. Sedekah Pangan | 78 |
| D. Struktur Organisasi ACT | 79 |
| E. Program-Program Kegiatan ACT..... | 80 |
| F. Akta Ikrar Wakaf dan Pengalokasiannya Pada ACT..... | 97 |
| BAB IV | PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF MELALUI INVESTASI SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM |
| A. Pengelolaan dan Pendayagunaan Wakaf produktif Melalui Investasi Berbasis Syariah..... | 105 |
| 1. Fundraising Wakaf produktif di ACT-GWF | 106 |
| 2. Progress Manajemen Investasi Wakaf Produktif Berbasis Syariah di ACT-GWF | 109 |

| | |
|--|------------|
| a. Bisnis Korporasi | 112 |
| b. Bisnis Ekonomi Sosial | 117 |
| B. Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Produktif di ACT-GWF Perspektif Hukum Islam..... | 128 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 131 |
| B. Saran | 132 |
| -DAFTAR PUSTAKA | 133 |

PEDOMAN TRANSLITERASI

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi ini, transliterasi Arab-Latin mengacu pada buku *“Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta”* cetakan ke-II, tahun 2011, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

| | | | |
|---|----|---|----|
| أ | A | ط | Th |
| ب | B | ظ | Zh |
| ت | T | ع | ' |
| ث | Ts | غ | Gh |
| ج | J | ف | F |
| ح | H | ق | Q |
| خ | Kh | ك | K |
| د | D | ل | L |
| ذ | Dz | م | M |
| ر | R | ن | N |
| ز | Z | و | W |
| س | S | ه | H |
| ش | Sy | ء | ' |
| ص | Sh | ي | Y |
| ض | Dh | | |

2. Vokal

a. Vokal atau bunyi (a), (i), (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:

| Vokal | Pendek | Panjang |
|---------|--------|---------|
| Fathah | A | Ā |
| Kasrah | I | Ī |
| Dhammah | U | Ū |

b. Vokal Rangkap

| | | |
|---------------------------------|---------|-----------------------|
| fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ | Ditulis | Ai <i>Bainakum</i> |
| fathah + ya' mati قَوْلٌ | Ditulis | Au <i>Qaulun</i> |

c. Vokal Pendek

| | | |
|-----------------|---------|-----------------------|
| أَنْتُمْ | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| أَعَدْتُ | Ditulis | <i>U'iddat</i> |
| لَنْ شَكَرْتُمْ | Ditulis | <i>la'insyakartum</i> |

3. Kata sandang

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

| | | |
|-----------|---------|------------------|
| الْقُرْآن | Ditulis | <i>Al-Qur`ân</i> |
| الْقِيَاس | Ditulis | <i>al-Qiyâs</i> |

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah

| | | |
|-----------|---------|------------------|
| السَّمَاء | Ditulis | <i>as-Samâ'</i> |
| الشَّمْس | Ditulis | <i>asy-Syams</i> |

4. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

| | | |
|------------|---------|-----------------------|
| ذوي الفروض | Ditulis | <i>zawî al-Furûdh</i> |
| أهل السنة | Ditulis | <i>ahl as-Sunnah</i> |

c. *Syaddah*

Syaddah (Tasydid) untuk alih aksara dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydid*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *Tasydid* yang berada ditengah kata, diakhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf –huruf *syamsiyah*.

Contoh:

والرَّكْع : wa arr-rukka'i. : إن الذين : *Amannâbillahi* : أمنا بالله

d. *Ta Marbûthah*

Bila dimatikan ditulis *h*.

| | | |
|------|---------|---------------|
| هبة | Ditulis | <i>Hibbah</i> |
| جزية | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

| | | |
|--------------------------|---------|---------------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | Ditulis | <i>karâmah al-auliya'</i> |
|--------------------------|---------|---------------------------|

Bila *ta marbuthah* hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, dan dhammah, ditulis *t*.

| | | |
|------------|---------|-----------------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | <i>Zakâtul fithri</i> |
|------------|---------|-----------------------|

e. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah di alih aksarakan, maka berlaku ketentuan ejaan yang telah disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada (EYD) berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) dan cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Khusus untuk penulisan kata Al-Qur'an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: 'Alī Ḥasan al-'Āridh, al-'Asqallānī, al-Farmawī dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Alqur'an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur'an, Al-Baqarah, Al-Fâtīhah dan seterusnya.

ABSTRAK

Skripsi ini disusun oleh Firda Anidiyah S, dengan Nomor Induk 13110675, yang berjudul tentang Pengelolaan Dana Wakaf Produktif Melalui Investasi Syariah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Global Wakaf ACT). Prodi Muamalah Fakultas Syariah.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi karena intensitas diadakannya agenda kemanusiaan atau program sosial yang dilakukan secara besar-besaran oleh ACT-GWF (Global Wakaf Foundation) yang bukan hanya di Indonesia saja, melainkan dunia internasional seperti bantuan kemanusiaan di Syria, konflik kemanusiaan di Rohingya, dan kekeringan di Somalia.

Dalam menjawab permasalahan di atas, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan pengamatan secara langsung yang bersifat interaktif dan mendeskripsikannya sesuai dengan data dan informasi yang terkait dengan permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan dana wakaf produktif di ACT-GWF. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan berupa studi kasus yaitu penulis melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari pengamatan wawancara dan penelaahan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dana wakaf produktif investasi syariah dalam perspektif hukum Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan, *pertama*, Wakaf produktif sering diidentikkan dengan investasi dalam bentuk baku ataupun surat berharga lainnya. Ada 3 tahapan hierarki alur investasi di ACT-GWF yang perlu dikaji lebih mendalam, antara lain: Proses Input, yang meliputi Sistem Fundraising beserta metode penyesuaian syara' dan perundang-undangan yang berlaku; *Progress/placement* yang merupakan kesatuan sistem investasi terarah oleh sebuah manajer investasi dan tata kelola secara syariah; dan Output, berupa tata guna hasil wakaf produktif yang akan diberikan kepada penerima manfaat (*maukuf alaih*). *Kedua*, Praktek pengelolaan dana wakaf produktif ACT-GWF dinyatakan sesuai dengan perspektif hukum Islam dari segi pengelolaan yang terhindar dari riba, dan mampu mendistribusikan kemanfaatannya kepada kepentingan umum khususnya dalam bidang kemanusiaan dan pendidikan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan bagian dari negara terbesar di dunia yang struktur ekonominya sangat timpang (terjadi kesenjangan), karena basis ekonominya yang strategis dimonopoli oleh segelintir orang (kalangan feodalis tradisional dan masyarakat modern kapitalis) yang menerapkan prinsip ekonomi *ribawi*. Sampai saat ini, dua kelompok tersebut masih begitu mewarnai tumbuh kembang dan lalu lintas perekonomian Indonesia.¹

Jika kita cermati lebih jauh, ditemukan bukti-bukti empiris bahwa penambahan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan bukanlah karena persoalan kekayaan alam yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk (*over population*), akan tetapi karena persoalan distribusi yang kurang baik serta rendahnya rasa kesetiakawanan di antara sesama anggota masyarakat.

Sedangkan untuk mewujudkan kesejahteraan secara menyeluruh bukanlah sesuatu yang mudah dikerjakan, karena kesejahteraan baik material maupun spiritual hanya mungkin tercapai dengan beberapa kondisi diantaranya dengan melaksanakan beberapa asas yang penting untuk mewujudkan kesejahteraan, yaitu terjaminnya hak-hak asasi manusia, termasuk hak mendapat keadilan.

Islam sebagai salah satu agama yang ada di Indonesia dan merupakan agama yang paling banyak penganutnya, sebenarnya mempunyai beberapa lembaga yang diharapkan mampu membantu untuk

¹ Achmad Djunaidi, Thobieb Al- Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*. (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), Cet. 3, h. 6.

mewujudkan kesejahteraan sosial, salah satunya adalah institusi wakaf. Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial Islam yang erat kaitannya dengan sosial ekonomi masyarakat. Walaupun wakaf merupakan lembaga Islam yang hukumnya sunnah, namun lembaga ini dapat berkembang dengan baik di beberapa negara muslim, seperti Saudi Arabia, Mesir, Turki, Yordania Qatar, Kuwait dan lain-lain. Hal tersebut karena lembaga ini memang sangat dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan umat.

Bila berbicara masalah wakaf dalam perspektif sejarah Islam (*al-târih al-islâmi*), tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan tentang perkembangan hukum Islam dan esensi misi hukum Islam. Untuk mengetahui perkembangan sejarah hukum Islam perlu melakukan penelitian dengan cara menelaah teks (wahyu) dan kondisi sosial budaya masyarakat di mana hukum Islam itu berasal. Sebab hukum Islam merupakan perpaduan antara wahyu Allah SWT dengan kondisi masyarakat yang ada pada saat wahyu itu diturunkan. Misi hukum Islam sebagai aturan untuk mewujudkan nilai-nilai keimanan dan aq'idah mengemban misi utama yaitu mendistribusikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, baik keadilan hukum, keadilan sosial maupun keadilan ekonomi.²

Rasa keadilan adalah suatu nilai yang abstrak, tetapi ia menuntut suatu tindakan dan perbuatan yang konkrit dan positif. Pelaksanaan ibadah wakaf adalah sebuah contoh yang konkrit atas rasa keadilan sosial, sebab wakaf merupakan pemberian sejumlah harta benda yang sangat dicintai diberikan secara cuma-cuma untuk kebajikan umum. Si wakif dituntut dengan keikhlasan yang tinggi agar harta yang diberikan

²Mundzir Qahaf, *Manajemen wakaf produktif*, Al-waqfu al-Islami: Muhyidin Mas Rida, (Jakarta: Khalifa, 2005), Cet. 3, h. 5

sebagai harta wakaf bisa memberikan manfaat kepada masyarakat banyak, karena keluasan ekonomi yang dimilikinya merupakan karunia Allah SWT yang sangat tinggi.³

Berdasarkan data yang ada dalam masyarakat, pada umumnya wakaf di Indonesia digunakan untuk masjid, musholla, sekolah, ponpes, rumah yatim piatu, makam dan sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya kaum fakir miskin. Pemanfaatan tersebut dilihat dari kepentingan peribadatan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga wakaf, tidak akan dapat terealisasi secara optimal.

Di masa pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang cukup memprihatinkan ini, peran wakaf sangat strategis jika wakaf dikelola secara produktif. Peruntukan wakaf yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung untuk kepentingan ibadah khusus (mahdhah) dapat dimaklumi, karena memang pada umumnya ada keterbatasan umat Islam tentang pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan maupun peruntukannya.

Oleh karena itu, agar wakaf di Indonesia dapat memberikan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi masyarakat secara lebih nyata, maka upaya pemberdayaan potensi ekonomi wakaf menjadi keniscayaan. Untuk mencapai keniscayaan tersebut, perlu adanya paradigma baru dalam sistem pengelolaan wakaf secara produktif dan pengembangan

³Ahmad Djunaedi dkk, *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h. 5

wakaf benda bergerak, seperti uang dan saham. Wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan perlu didorong agar mempunyai kekuatan produktif. Sedangkan benda wakaf bergerak dikembangkan melalui lembaga-lembaga perbankan atau badan usaha dalam bentuk investasi. Hasil dari pengembangan wakaf itu kemudian dipergunakan untuk keperluan sosial, seperti untuk meningkatkan pendidikan Islam, dan bantuan atau sarana dan pra sarana ibadah.⁴

Dampak positif terbitnya undang-undang tentang wakaf, banyak perbankan syariah, lembaga dan institusi pengelola wakaf meluncurkan produk dan fasilitas yang menghimpun dana wakaf uang. Lembaga dan institusi tersebut diantaranya Baitul Maal Muamalat yang meluncurkan *Waqf Uang Muamalat*, Global Wakaf Foundation yang dibentuk oleh Global Wakaf ACT (Aksi Cepat Tanggap) yang juga bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) serta beberapa lembaga pengelola wakaf lainnya.

Global Wakaf Foundation adalah institusi pengelola obyek wakaf dari masyarakat yang mengelola secara profesional, amanah, berjangkauan luas (global) demi membangun kesejahteraan masyarakat yang berhak menerimanya melalui program-program yang terutama bersifat memberdayakan (produktif).⁵

Global Wakaf mempunyai gagasan wujud wakaf seperti, *pertama* wakaf pangan. Ragam wakaf pangan antara lain wakaf sawah dan wakaf sumur. *Kedua*, wakaf pendidikan (wakaf sekolah). Penyaluran dana wakaf pendidikan meliputi, membangun ruang kelas atau sekolah khususnya di pulau-pulau tepian negeri dan memberikan penunjang

⁴Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf*. (Jakarta: Departemen Agama RI), h. 1-5.

⁵<https://act.id/kolaborasi/detail/globalwakaf>, Artikel diakses pada tanggal 23 Juli 2017

kegiatan belajar mengajar meliputi meja dan bangku, buku-buku pelajaran dan buku belajar. Selain sarana dan prasarana sekolah, dana wakaf juga akan disalurkan untuk pembangunan masjid atau mushalla sebagai pusat edukasi agama dan karakter. *Ketiga*, wakaf kesehatan. Berbagai kebutuhan sarana kesehatan, masuk dalam program ini. Pada awal diaktivasi, program ini berupa wakaf sarana mobil ambulans beserta obat-obatan untuk mendukung rumah sakit dan klinik dalam pelayanan medis bagi korban konflik kemanusiaan Suriah. *Keempat*, wakaf ekonomi. Awal diaktivasi program ini menggerakkan empat program: yaitu, wakaf ternak, wakaf properti, wakaf ritel, wakaf saham atau surat berharga yang ditujukan untuk memaksimalkan perolehan deviden akan dioptimalkan untuk memberikan manfaat bagi umat. Pengelolaan wakaf saham atau surat berharga yang ditujukan untuk memaksimalkan perolehan deviden (bagi hasil).⁶

Dalam mengelola kekayaan wakaf ini, Global Wakaf ACT (Aksi Cepat Tanggap) mempunyai strategi dalam mengelola dana wakaf produktifnya melalui investasi syariah, yang seperti diketahui banyak orang bahwa dalam mengelola investasi pasti mengandung risiko yang sering disebut dengan *risk management*. Aksi Cepat tanggap (ACT) melalui Global Wakaf Foundation pun telah berupaya membangun model-model sistem implementasi program pengelolaan wakaf yang terkonsep dan terberdayakan. Dengan sistem tata kelola wakaf yang kreatif, inovatif, produktif, dan transparan sehingga wakaf sukses menjadi sebuah gerakan sosial yang dapat diimplementasikan ke seluruh segmen produktif sehingga bermanfaat secara aplikatif langsung kepada masyarakat Indonesia pada khususnya dan seluruh dunia pada umumnya.

⁶https://www.globalwakaf.com/id/tentang_kami, Artikel diakses pada tanggal 23 Juli 2017

Apakah dalam strategi yang dilakukan oleh Global Wakaf ACT dalam mengelola dana wakaf produktif melalui investasi syariah yang pasti mengandung risiko tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam.

Terdorong dari pemikiran inilah, penulis mencoba untuk menyusun sebuah tulisan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengelolaan Dana Wakaf Produktif Melalui Investasi Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Global wakaf ACT (Aksi Cepat Tanggap)”**

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Mengingat sangat luasnya pembahasan maka penulis mengarah persoalan hanya pada nazhir wakaf Global Wakaf ACT (Aksi Cepat Tanggap) yang mempunyai strategi dalam mengelola wakaf produktif melalui investasi syariah. Dari pembahasan di atas, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Strategi pengelolaan dana wakaf produktif melalui investasi syariah yang dipraktekkan di Global Wakaf ACT (Aksi Cepat Tanggap)?
2. Apakah mekanisme pengelolaan dana wakaf produktif Global Wakaf ACT (Aksi Cepat Tanggap) dalam investasi syariah sudah sesuai hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian:

Penulis meneliti dan membahas masalah ini sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah strategi atau kemampuan pengelolaan yang dipraktekkan oleh Global Wakaf ACT (Aksi Cepat Tanggap) dalam menginvestasikan dana wakaf produktifnya.
- b. Untuk mengetahui apakah sistem investasi dana wakaf produktif Global Wakaf ACT (Aksi Cepat Tanggap) sesuai dengan hukum islam.

2. Manfaat Penelitian

Sebagaimana tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti, civitas akademika, dan masyarakat luas.

a. Secara teoritis:

Sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum khususnya bidang syariah muammalah, sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi para peneliti lain atau pemerhati masalah hukum untuk dapat dikembangkan lebih lanjut.

b. Secara praktis:

- 1) Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti sendiri tentang pengelolaan dana wakaf produktif pada Global Wakaf ACT (Aksi Cepat Tanggap) melalui investasi syariah dan mengetahui bagaimana sistem pengelolaan dana wakaf produktif melalui investasi syariah pada Global Wakaf ACT (Aksi Cepat Tanggap) dalam perspektif hukum Islam.
- 2) Hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat, agar masyarakat mengetahui bagaimana pengelolaan dana wakaf produktif di Global wakaf ACT (Aksi Cepat Tanggap).

D. Tinjauan Pustaka

Setelah penulis mengadakan kajian kepustakaan, penulis tidak menemukan judul yang sama. Namun, ada beberapa penelitian yang hampir sama. Diantaranya:

1. Skripsi ini berjudul "*Hukum Penukaran Harta Benda Wakaf Dalam Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*". Yang ditulis oleh Ru'yati mahasiswi Fakultas Syari'ah, Jurusan Muamalah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Skripsi ini terfokus pada Bagaimanakah status harta benda wakaf menurut hukum Islam maupun Hukum Positif di Indonesia, dan Bagaimanakah hukum penukaran harta benda wakaf dilihat dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan penelitian ini berjudul *Pengelolaan Wakaf Produktif Melalui Investasi Syariah Perspektif Hukum Islam*, yang terfokus pada strategi pengelolaan wakaf produktif yang ada di ACT-GWF perspektif hukum Islam.
2. Skripsi ini berjudul "*Manajemen Risiko Pada Instrumen Investasi Pengelolaan Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia*". Yang ditulis oleh Fatmah mahasiswi Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Skripsi ini terfokus pada Model risiko yang terjadi dari pengelolaan wakaf uang di BWI dan BWI menerapkan dua manajemen risiko. Sedangkan penelitian ini berjudul *Pengelolaan Wakaf Produktif Melalui Investasi Syariah Perspektif Hukum Islam*, yang terfokus pada strategi pengelolaan wakaf produktif yang ada di ACT-GWF perspektif hukum Islam.
3. Skripsi ini berjudul "*Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Wakaf Produktif di Lembaga Nazhir Wakaf Produktif NU Barito Utara Kalteng*". Yang ditulis oleh Rosmiati mahasiswi Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Skripsi ini

terfokus pada mekanisme pengelolaan wakaf dan dampak dari pengelolaan wakaf produktif. Sedangkan penelitian ini berjudul *Pengelolaan Wakaf Produktif Melalui Investasi Syariah Perspektif Hukum Islam*, yang terfokus pada strategi pengelolaan wakaf produktif yang ada di ACT-GWF perspektif hukum Islam.

4. Penelitian ini dilakukan oleh Rini Diana Haerani (2016) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Jakarta) dalam Skripsi ini berjudul "*Model Pengelolaan Wakaf Produktif pada Lapangan Futsal Dompot Dhauafa*". Yanag ditulis oleh Rini Diana Haeran mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Perbankan Syariah Universitas Negeri Islam (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini terfokus pada pengelolaan dan perkembangan wakaf produktif pada Lapangan Futsal Dompot Dhauafa. Sedangkan penelitian ini berjudul *Pengelolaan Wakaf Produktif Melalui Investasi Syariah Perspektif Hukum Islam*, yang terfokus pada strategi pengelolaan wakaf produktif yang ada di ACT-GWF perspektif hukum Islam.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian dengan pengamatan langsung yang bersifat interaktif dan memaparkannya sesuai data-data yang didapat.

Metode kualitatif yaitu melakukan penelitian berdasarkan pengamatan penulis, berinteraksi dengan mereka.

2. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diambil dari pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen. Sumber data berasal dari undang-undang terkait, buku-buku terkait, jurnal ilmiah.

3. Tehnik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, kemudian dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode: Editing, yaitu: memilih, dan meneliti data yang diperoleh untuk meneliti jawaban, apakah data tersebut sesuai dengan kenyataan yang ada. Dan metode Pengorganisasian Data, yaitu: mengukur dan menyusun data tersebut sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk dijadikan skripsi.

4. Tehnik Analisa Data

Metode Analisis Data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, sehingga ditemukan tema yang dapat dirumuskan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran dan memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka akan disajikan sistematika penulisan yang merupakan garis besar dari skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini berisi latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kajian pustaka dan beberapa teori yang dapat digunakan sebagai kerangka pemikiran teori atau landasan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN. Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel.

BAB IV HASIL ANALISIS dan pembahasan mengenai pengelolaan dana wakaf produktif melalui investasi syariah dalam perspektif hukum Islam.

BAB V PENUTUP. Bab ini berisi kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, dan saran-saran yang ditujukan untuk pihak terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian penulis dan dari uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Wakaf produktif sering diidentikkan dengan investasi dalam bentuk baku ataupun surat berharga lainnya. Pada tahapnya di ACT-GWF, hierarki alur investasi perlu mengkaji 3 tahapan yaitu;
 - a. Input, dalam hal ini adalah Sistem Fundraising berikut metode penyesuaian syara' (misalnya prosesi akad wakaf dan selanjutnya) dan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Progress, dalam hal ini bisa disebut juga *placement* adalah bentangan kesatuan sistem investasi terarah oleh sebuah manajer investasi dan tata kelola investasinya secara syariah.
 - c. Output, dalam hal ini adalah tata guna hasil wakaf produktif tersebut tanpa sedikitpun mengurangi nilai untuk kesejahteraan dan kemaslahatan ummat serta transparansinya kepada wakif.
2. Praktek pengelolaan dan pendayagunaan dana wakaf produktif ACT-GWF dinyatakan sudah sesuai dengan perspektif hukum Islam dapat dilihat dari segi pengelolaan yang terhindar dari riba, dan pendayagunaannya sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu mampu mendistribusikan kemanfatannya kepada kepentingan umum khususnya bidang kemanusiaan dan pendidikan.

B. Saran

Tentunya sistem manapun memiliki celah dan kelemahan dalam tatanannya, demikian ACT melalui Global Wakaf Foundationnya. Adapun saran yang hendak penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. ACT-GWF diharapkan perlu adanya tindak lanjut mengenai bagaimana maukuf tidak bisa memilih program-program yang ada di ACT tersebut, akan tetapi para nadzir yang akan memlihkan program apa yang harus dilaksanakan setelah maukuf mewakafkan kepada nadzir. Meskipun pada akhirnya maukuf dijelaskan program apa yang telah dipikirkan nadzi kepada maukuf untuk dana wakafnya.
2. Perlu adanya kajian lebih lanjut tentang investasi berjangka dalam rangka menginvestasikan dana Wakaf Produktif tersebut sehingga bukan hal yang mustahil ke depannya ACT akan berkancan di bursa. saham dengan segenap instrumennya (Misalnya reksadana syariah, obligasi syariah, surat hutang syariah dan lain-lain).

DAFTAR PUSTAKA

- Abid Abdullah Al-Kabisi, Muhammad, *Hukum Wakaf*, Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004
- Abidin, Hasyiyah Ibn, *Hasyiyat Radd al-Mukhtar 'alaa al-durar al-Mukhtar*, Mesir: Musthafa al-Babi al- Halabi, 19696
- Al- Alabij, Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rajawali pers, 1989
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Mukhtassar Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI, 2003
- Al- Hattab dan Abdullah Muhammad, *Mawahibal-Jalil lisharh Mukhtasar Khalil*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1987
- Al-Maqdisi, Ibn Qudamah dan Syams al-Din, *al-Mughni wa al-syarh al_kabir 'ala Matan al- Muqni' fi Fiqhi al-Imam Ahmad bin Hambal*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1984
- An-Naisaburi, Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Beirut: Daaral-Maktabah al-'Ilmiyyah,1992
- Al-Syirazi dan Fairuzzabadi, *al-Muhadzab Fi Fiqh Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, Kairo: al-Bab al-Halb, 1996
- Aziz, Abdul, *Manajemen Investasi Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-fiqih al-islami wa Adillatuhu*, Damsyik: Dar al-Fikr, 1985
- Djunaidi, Achmad dan Thobieb Al- Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006
- Djunaedi, Ahmad dkk, *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf* Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003
- Departemen Agama RI, *FiqhWakaf*

- Departemen Agama, *Ilmu Fiqih 3*, Jakarta: Depag, 1986
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama RI
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf*, Jakarta: 2003
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006
- Fadlullah, Muhammad dan B. Th. Brondgeest, *Kamus Arab-Melayu*, Weltefreden: Balai Pustaka, 1925
- Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat: Ciputat Press, 2005
- Hamka, Buya, *Tafsir Al-Azhar Juzu' 1*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982
- Hamka, Buya, *Tafsir Al-Azhar Juzu' 4*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983
- Hasanuddin, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, Pamulang: FIDKOM, 2010
- Mahfud, Sahl, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 2004
- Mubarok, Jaih, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008
- Muhammad, Abu As-Si'ud, *Risalatun fi Jawazi Waqfi An-Nuqud*, Beirut: Dar Ibn-Hazm, 1997
- Partanto dan Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* Yogyakarta: Arkol, 1994
- Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif, Al-waqfu Al-Islami: Muhyiddin Mas Rida*, Jakarta: Khalifa, 2004
- Rahmawati, Yuke, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2013
- Rodoni, Ahmad, *Investasi Syariah*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009

- Sabiq, Sayyid, *Fiqhu as-Sunnah*, Lebanon: Dar al-Arabi, 1971
- Said, Ismail A, *The Power of Wakaf*, Ciputat: Dompot Dhuafa, 2013
- Sekretariat Majelis Ulama Indonesia 2015, *Himpunan fatwa MUI Bidang Sosial dan Budaya*, Jakarta: Erlangga, 2015
- Sukiro, Sadono, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997
- Usman, Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Serang: Darul Ulum Press, 1994
- UU No. 41 Tahun 2004, Tentang perwakafan Indonesia
- Wakaf, Direktorat pemberdayaan, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: 2006
- “Muharram Wahyu”, Artikel diakses pada tanggal 14 Juli 2017, <https://muharramwahyu.blogspot.co.id/2013/11/wakaf-produktif.html>
- <https://act.id/kolaborasi/detail/globalwakaf>, Artikel diakses pada tanggal 23 Juli 2017
- https://www.globalwakaf.com/id/tentang_kami, Artikel diakses pada tanggal 23 Juli 2017
- Majelis Ukhuwah penulis Syariah, Diakses pada Tanggal 14 Agustus 2017, <http://majelispengulis.blogspot.co.id/2012/01/sejarah-dan-dasar-hukum-wakaf.html>
- Saifuddin Zuhri, Diakses Pada Tanggal 17 Agustus 2017, <https://kaahil.wordpress.com/2013/04/04/lengkap-wakaf-dalam-islam-definisiarti-wakaf-dasar-hukum-wakaf-syarat-rukun-wakaf-pahala-wakaf-keutamaankeistimewaan-wakaf-macam-macam-wakaf-wakaf-tunai-wakaf-uang-wakaf-al-qur/>
- www.badanwakafnusantara.com/2010/09/tujuan-dan-himah-wakaf.html, artikel di akses pada tanggal 18 Juli 2017

DAFTAR WAWANCARA

1. Tanya: Bagaimanakah strategi dalam mensosialisasikan ACT-GWF?

Jawab: Global Wakaf disosialisasikan melalui media internal ACT yaitu website www.ac.id dan www.globalwakaf.com. Dan juga disampaikan melalui spanduk, penyebaran flyer, dan media sosial seperti twitter, facebook, dan instagram, ditambah dengan penyampaian dalam seminar dan workshop.

2. Tanya: jika saya sebagai wakif ingin mewakafkan harta saya di Global Wakaf ACT ini, bagaimana prosedur administrasinya?

Jawab: ada ikrar wakaf, dan GWF akan memberikan sertifikat wakaf. Apabila harta yang diwakafkan adalah saham, maka akan dimintai persyaratan lainnya seperti legalitas perusahaan, pernyataan dari RUPS, dan lain sebagainya.

3. Tanya: sudah berapa banyak wakif yang berkontribusi dalam program global wakaf ACT ini?

Jawab: Jumlah wakif sudah mencapai ribuan orang dengan jumlah nilai wakaf yang bervariasi. Ada yang berwakaf nilainya Rp250.000 atau lebih, ada juga yang berwakaf yang nilainya 1Miliar. Dan wakaf perusahaan ada sekitar 7 perusahaan yang sudah mewakafkan kepada global wakaf dan ditargetkan sampai 100 perusahaan di penghujung 2017.

4. Tanya: Bagaimana dampak bagi maukuf 'alaih?

Jawab: bagi maukuf 'alaih, program wakaf produktif akan menjamin sustainability bagi keberlangsungan program bantuan, karena sumber dari wakaf adalah hasil dari pengelolaan bisnis komersial sehingga dalam jangka panjang akan menjadi solusi dalam peningkatan kesejahteraan umat.

5. Tanya: Bagaimana sejarah dan perkembangan wakaf produktif di Global Wakaf ACT?

Jawab: Wakaf ACT baru dikelola serius dalam 2 tahun terakhir, mulai dari program seperti wakaf genteng untuk korban gunung kelur meletus dan pembangunan, Shelter bagi pengungsi korban konflik peperangan, pembuatan sumur dalam, dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya 1 tahun terakhir, global wakaf ACT berkonsentrasi pada pembangunan bisnis komersial yang di danai dari dana cash waka. Sehingga global wakaf corporation sebagai perusahaan yang mendapat mandat untuk mengelola aset wakaf produktif yang sudah memiliki saham di PT. Provera Development yang akan membangun Global Wakaf Tower di Kuningan Jakarta, saham wakaf di PT. Pilar Persada yang sedang membangun Corova Edu Park di Semarang dan lain sebagainya. Dan juga terdapat PT. Hydro Perdana Retilindo (HPR) yang mengelola brand retail "sodaqo" dengan tagline "belanja kita sedekah kita" yang alhamdulillah sudah memiliki DC (distribusi Center) di Sawangan dan ada 85 lebih store sodaqo di Jabodetabek.